



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MUSTABSYIRAH, bertempat tinggal di Komplek Hakim, Jl. Pandan, Dusun I, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 2 Februari 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **MUCHTAR AZIZ** dan Ibu Pemohon yang bernama **MARTINI IBRAHIM** yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 09 Juli 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Register Nomor: 34/08/VII/1980;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Orang Tua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang Anak yaitu :
 - 2.1. **MUAZMI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Aceh besar, 02 April 1982;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **MUSTABSYIRAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Aceh Besar, 21 November 1983;
 - 2.3. **MUTMAINNAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Aceh Besar, 21 November 1983;
 - 2.4. **HAFIDH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Aceh Besar, 26 Maret 1987;
 - 2.5. **HABIBI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Aceh Besar, 26 Maret 1987;
 3. Bahwa Ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
 4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **MUCHTAR AZIZ** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2011 di Rumah Sakit Teungku Fakinah, Banda Aceh,;
 5. Bahwa Pemohon selaku Anak Pemohon memerlukan bukti kematian Ayah Pemohon yang bernama **MUCHTAR AZIZ** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
 6. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Adapun bersama ini turut Pemohon lampirkan :
1. Asli Surat Keterangan Domisili
 2. Fotocopy KTP
 3. Fotocopy KK
 4. Fotocopy Akta Kelahiran
 5. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua
 6. Fotocopy Keterangan Kematian

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **MUCHTAR AZIZ** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2011 di Rumah Sakit Teungku Fakinah, Banda Aceh.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **MUCHTAR AZIZ** tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan ada penambahan permohonannya sebatas untuk menerangkan bahwa Ayah Pemohon atas nama **MUCHTAR AZIZ**, lahir di Aceh Besar, tanggal 8 Maret 1952;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 1106066111830001, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, **SAFRIADI**, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 24/08/VIII/1980, tanggal 23 Juli 1980 antara **MUCHTAR AZIZ** dengan **MARTINI**, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 110606-LT-16082012-0001 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **MUCHTAR AZIZ** yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aneuk Galong Baro, Nomor 474.3/125/IX/AGB/2011 tanggal 13 September 2011, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Muchtar Aziz sedangkan ibu Pemohon bernama Martini serta mereka mempunyai 5 (lima) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Kandung Pemohon yang bernama Muchtar Aziz meninggal dunia di RSUD Fakinah Banda Aceh pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2011 dan dikebumikan di Pemakaman keluarga di Gampong Aneuk Galong, sedangkan ibu kandung Pemohon masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara kandung Pemohon yang lainnya baik-baik saja tidak ada percekcohan dan perselisihan, dalam hal ini Pemohon mewakili saudara-saudaranya yang lainnya untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **NASRUAN M. GADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Muchtar Aziz sedangkan ibu Pemohon bernama Martini serta mereka mempunyai 5 (lima) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Kandung Pemohon yang bernama Muchtar Aziz meninggal dunia di RSUD Fakinah Banda Aceh pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2011 dan dikebumikan di Pemakaman keluarga di Gampong Aneuk Galong, sedangkan ibu kandung Pemohon masih hidup;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara kandung Pemohon yang lainnya baik-baik saja tidak ada percekcoakan dan perselisihan, dalam hal ini Pemohon mewakili saudara-saudaranya yang lainnya untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari **MUCHTAR AZIZ** dan **MARTINI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110606-LT-16082012-0001 atas nama **MUSTABSYIRAH** (bukti P.4);
2. Bahwa Orang tua Pemohon menikah pada tahun 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/08/VIII/1980, tanggal 23 Juli 1980 antara **MUCHTAR AZIZ** dengan **MARTINI** (bukti P.3) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu **MUAZMI**, **MUSTABSYIRAH (PEMOHON)**, **MUTHMAINNAH**, **HAFIDH** dan **HABIBI**;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm



3. Bahwa ayah Pemohon bernama **MUCHTAR AZIZ** tersebut lahir di Aceh Besar, tanggal 8 Maret 1952 dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2011 di Rumah Sakit Teungku Fakinah, Banda Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **MUCHTAR AZIZ** yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aneuk Galong Baro, Nomor 474.3/125/IX/AGB/2011 tanggal 13 September 2011 (bukti P.5) dan keterangan Saksi **ZAINAL ABIDIN** dan Saksi **NASRUAN M. GADE**;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna keperluan pengurusan harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek hakim, Jl. Pandan, Dusun I, gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe awe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari **MUCHTAR AZIZ** dan **MARTINI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110606-LT-16082012-0001 atas nama **MUSTABSYIRAH** (bukti P.4). Bahwa Orang tua Pemohon menikah pada tahun 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/08/VIII/1980, tanggal 23 Juli 1980 antara **MUCHTAR AZIZ** dengan **MARTINI** (bukti P.3) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu **MUAZMI**, **MUSTABSYIRAH (PEMOHON)**, **MUTHMAINNAH**, **HAFIDH** dan **HABIBI**;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon bernama **MUCHTAR AZIZ** tersebut lahir di Aceh Besar, tanggal 8 Maret 1952 dan telah meninggal dunia pada hari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 20 Agustus 2011 di Rumah Sakit Teungku Fakinah, Banda Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **MUCHTAR AZIZ** yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aneuk Galong Baro, Nomor 474.3/125/IX/AGB/2011 tanggal 13 September 2011 (bukti P.5) dan keterangan Saksi **ZAINAL ABIDIN** dan Saksi **NASRUAN M. GADE**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna keperluan pengurusan harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan untuk menetapkan Ayah Kandung Pemohon yaitu **MUCHTAR AZIZ** lahir di Aceh Besar, tanggal 8 Maret 1952 dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2011 di Rumah Sakit Teungku Fakinah, Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum dan benar adanya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yaitu **MUCHTAR AZIZ** lahir di Aceh Besar, tanggal 8 Maret 1952 dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2011 di Rumah Sakit Teungku Fakinah, Banda Aceh;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama **MUCHTAR AZIZ** tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh **KHALID, A.Md.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

USFADILLAH, S.H.

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	
.....	
3. Proses	: Rp75.000,00;
.....	
4. Pendaftaran)	: Rp30.000,00;
.....	
5. <u>PNBP Relas</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
.....	
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lsm